

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Perdagangan Manusia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:¹

- a. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
- b. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang di akibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- c. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- f. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara

¹Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

- g. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.²
- h. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- i. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
- j. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- k. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- l. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang di bebaskan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
- m. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
- n. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

Pengertian perdagangan orang (*trafficking*) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang di tafsirkan berbeda oleh setiap orang,

²Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya. Para ahli hukum memberikan beberapa pemahaman dengan melakukan penelaahan yang di dasarkan pada kajian disipliner ilmu. Adapun pendapat beberapa ahli hukum mengenai perdagangan orang adalah sebagai berikut:

a. Rebecca Surtees dan Martha Wijaya

Menurut Rebecca Surtees dan Martha Wijaya tindak pidana perdagangan orang adalah “sindikrit kriminal”, yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktifitas kriminal. Dari pengertian diatas, sindikat kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya. Aktifitas sindikat perdagangan perempuan dan anak ini kegiatannya dilakukan secara teroganisir.

Menurut Farhana dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, pengertian secara teroganisir menurut sarjana adalah sebagai berikut:³

- a. Donald Cressey : Kejahatan teroganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa.
- b. Michael Maltz : Kejahatan teroganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban.
- c. Frank Hagan : Kejahatan teroganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktifitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara ilegal dengan kekuatan ilegal serta mengakibatkan aktifitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.

³Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 20.

b. Michael O. P. Dunbar

Memberi pengertian perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit yaitu, dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya di batasi pada pelacuran paksa.⁴

c. Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan

Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak di inginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.⁵

d. Pengertian perdagangan orang menurut Protokol PBB adalah :

- a) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
- b) Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sub alinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam subalinea (a) digunakan.
- c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sub alinea (a).
- d) Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.
- e) Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya tidaknya eksploitasi pelacuran dari orang

⁴ *Ibid*, hal. 21.

⁵ *Ibid*, hal. 22

lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.⁶

Perluasan definisi perdagangan sebagaimana di kutip dari *Wijers dan Lap-Chew* yaitu: Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*).⁷

Definisi yang luas ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang Indonesia yang telah mengalami kekerasan yang berkaitan dengan perdagangan orang daripada yang di perkirakan sebelumnya. Hal ini membawa kepada suatu konsepsi baru mengenai perdagangan. Kerangka konseptual baru untuk perdagangan ini melambangkan pergeseran dalam beberapa situasi dibawah ini yang didasari atas poin-poin sebagai berikut:

1. Dari Perekrutan menjadi Eksploitasi

Kerangka tersebut berkembang dari mengkonseptualisasi perdagangan sebagai sekedar perekrutan menjadi kondisi eksploitatif yang dihadapi seseorang sebagai akibat perekrutannya.

Pada tahun 1904 dibuat konvensi internasional pertama anti

⁶ *Ibid.* hal. 23

⁷Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 14 Februari 2017, pukul 10.28 WIB.

perdagangan, yaitu *International Agreement for the Suppression of The White Slave Trade* (Konvensi Internasional untuk Memberantas Perdagangan Budak Berkulit Putih).

Sasaran konvensi ini adalah perekrutan internasional yang dilakukan terhadap perempuan, di luar kemauan mereka, untuk tujuan eksploitasi seksual. Kemudian pada tahun 1910 dibuat konvensi yang bersifat memperluas konvensi tahun 1904 dengan memasukkan perdagangan perempuan di dalam negeri. Kedua konvensi ini membahas proses perekrutan yang dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan terhadap perempuan dewasa untuk tujuan eksploitasi seksual.⁸

2. Dari Pemaksaan Menjadi Dengan atau Tanpa Persetujuan.

Kerangka tersebut juga berubah dari mensyaratkan bahwa perdagangan harus melibatkan unsur penipuan, kekerasan atau pemaksaan, menjadi pengakuan bahwa seorang perempuan dapat menjadi korban perdagangan bahkan jika ia menyetujui perekrutan dan pengiriman dirinya ketempat lain.

3. Dari Prostitusi Menjadi Perburuhan yang Informal dan Tidak Diatur Hukum.

⁸Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 14 Februari 2017, pukul 10.28 WIB.

Pada tahun 1994, PBB mengesahkan suatu resolusi mengenai perdagangan perempuan dan anak yang memperluas definisi perdagangan sehingga memasukkan eksploitasi yang tidak hanya untuk tujuan prostitusi saja tetapi juga untuk semua jenis kerja paksa. Dalam resolusi ini perdagangan di definisikan sebagai “tujuan akhir dari memaksa perempuan dan anak perempuan masuk kedalam situasi yang menekan dan eksploitatif dari segi ekonomi ataupun seksual”.

4. Dari Kekerasan Terhadap Perempuan Menjadi Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Perubahan dalam kerangka konseptual menunjukkan pergeseran dari memandang perdagangan sebagai suatu isu yang sering dianggap sebagai isu domestik dan berada di luar yuridiksi negara menjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar.

5. Dari Perdagangan Perempuan menjadi Migrasi Ilegal

Pergeseran paradigma ini terutama menunjukkan perubahan dalam persepsi negara-negara penerima terhadap perdagangan sebagai suatu isu migrasi ilegal dan penyelundupan manusia. Perubahan ini mempunyai konsekuensi negatif. Dengan memusatkan perhatian hanya kepada status migrasi saja, kerangka yang berubah ini mengabaikan sebagian aspek penting dalam perdagangan, yaitu pertama, ada banyak kasus perdagangan di mana perempuan masuk ke negara tujuan secara sah. Persepsi ini juga tidak memperhitungkan kemungkinan perdagangan domestik. Kedua, dan mungkin yang paling penting, kerangka ini menjauhkan perhatian dari korban. Tindak kejahatan tersebut menjadi salah satu

dari migrasi ilegal dimana korban adalah pelaku dan negara menjadi korban.⁹

Dari definisi-defenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perdagangan manusia adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
2. Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.
3. Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.

B. Sanksi Hukum Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik

⁹Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: <http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>, pada tanggal 14 Februari 2017, pukul 10.28 WIB.

yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO).¹⁰

Definisi perdagangan orang sebagaimana yang terdapat dalam UUPTPO ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan di penuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Kata untuk tujuan sebelum frasa mengeskplorasi orang tersebut mempertegas bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil.

Dalam UUPTPO, tindak pidana perdagangan orang di pahami sebagai Tindak Pidana perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 UUPTPO). Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) UUPTPO merincikan bahwa, Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi

¹⁰Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksploitasi.¹¹

Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang, maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus di jadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni: Pertama, Unsur pelaku yang mencakup Setiap orang yang dalam UUPTPO di pahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO). Kedua, Unsur PROSES. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau di desain, yang meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

Ketiga, Unsur cara. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang di lakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,

¹¹Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Keempat, Unsur TUJUAN Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.¹²

a). Pembuktian dalam Konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam penegakan hukum berkaitan tindak pidana perdagangan orang, mutlak diperlukan pembuktian. Secara teoritis, dikenal 4 (empat) macam sistem pembuktian dalam perkara pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang, yaitu: Pertama, *Conviction in time*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim *an sich* dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Kedua, *Conviction in Raisonee*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim dalam

¹² *Ibid.*

memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Faktor keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus di dasarkan pada alasan-alasan yang logis (*reasonable*). Hal ini yang membedakan dengan sistem pembuktian yang pertama. Ketiga, *Positief wetelijk stelsel* atau yang lebih di kenal dengan sistem pembuktian positif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah di tentukan oleh undang-undang dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Keempat, *Negatief wetelijk stelsel* atau yang lebih di kenal dengan sistem pembuktian negatif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah di tentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹³

Pada konteks Indonesia, sistem pembuktian yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum dalam Pasal 183 yang rumusannya sebagai berikut¹⁴: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*"

¹³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia – Edisi Ke 7*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 141.

¹⁴*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 183.

Dari rumusan Pasal 183 KUHAP ini, terlihat bahwa pembuktian harus di dasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, di sertai dengan keyakinan hakim yang di peroleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama *sistem negative wettelijk*.

Untuk menunjang pembuktian dalam suatu peristiwa pidana, maka harus di lakukan Penyidikan/Investigasi, yaitu serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana/tindak pidana perdagangan orang yang terjadi. Dalam kerja-kerja Penyidikan/Investigasi, penyidik/investigator harus menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu, yakni: Pertama, fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan. Kedua, identitas dari pada sisorban. Ketiga, tempat yang pasti di mana kejahatan dilakukan. Keempat, bagaimana kejahatan itu dilakukan. Kelima, waktu terjadinya kejahatan. Keenam, apa yang menjadi motif, tujuan serta niat. Ketujuh, identitas pelaku kejahatan.

Dalam melakukan Penyidikan/Investigasi, untuk suatu tindak pidana perdagangan orang, parameter yang harus di pakai adalah parameter alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 29 UUPTPO yang di kaitkan dengan segi tiga pembuktian atau *evidence triangle* untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi. Segi tiga pembuktian atau *evidence triangle* merupakan segitiga yang terbentuk akibat hubungan timbal balik (*interrelasi*) antara: Pertama, KORBAN adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang di akibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 3 UUPTPO). Kedua, pelaku adalah Setiap orang yang dalam UUPTPO di pahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).¹⁵ Ketiga, alat bukti. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti/barang bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah di lakukan Pelaku/terdakwa.¹⁶

¹⁵Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

¹⁶Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 135.

b). Pelaku dan Sanksi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Pasal 1 angka 4 UUPTPO, pelaku adalah setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam pasal 2 sampai dengan 18, UUPTPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu: Pertama, agen perekrutan tenaga kerja (legal atau illegal) yang: membayar agen/caló (perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di negara tujuan.¹⁷

Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian. Kedua, agen/caló (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar dan tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya. Ketiga, majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi

¹⁷Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh. Keempat, pemerintah yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi). Kelima, pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

Terhadap para pelaku ini, UUPTPPO memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara antara 3-15 tahun dan denda antara Rp. 120.000.000-600.000.000, dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut di atas. Jika mengakibatkan matinya orang, maka diancam dengan penjara antara 5 tahun seumur hidup dan denda antara Rp. 200.000.000 - Rp. 5.000.000.000.

Selain itu, pasal 9 UUPTPPO juga memberikan sanksi bagi setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu

tidak terjadi, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1-6 tahun dan pidana denda antara Rp. 40.000.000 - Rp. 240.000.000.¹⁸

Dalam penegakan hukum kasus perdagangan orang, uraian tentang pelaku sebagaimana yang terdapat dalam pasal 9 UUPTPO tidak boleh mengabaikan pengkategorian pelaku sebagaimana yang terdapat dalam pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yaitu:¹⁹

1. **Pembuat atau *Dader***

Pembuat atau *dader* diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Pengertian *dader* itu berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan.²⁰ Dalam ilmu hukum pidana, tidaklah lazim orang mengatakan bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang lazim di katakan orang adalah bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindak pidana. Pembuat atau *dader* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP, yang terdiri dari:

¹⁸Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

¹⁹Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 55 dan 56.

²⁰P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hal. 585.

a) Pelaku (*pleger*).

Menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum.²¹

b) Yang menyuruh lakukan (*doenpleger*).

Mengenai *doenplagen* atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya di sebut sebagai seorang *middelijjke dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau *manus ministra/auctorphysicus*, dan pembuat tidak langsung atau *manus domina/auctor*

²¹*Ibid*, hal. 599.

intellectualis.²² Untuk adanya suatu *doenplagen* seperti yang di maksudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu. Simons dalam P.A.F. Lamintang menegaskan bahwa syarat-syarat tersebut adalah: Pertama, apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP. Kedua, apabila orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalah pahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan (*dwaling*). Ketiga, apabila orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa* ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah di syaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut. Keempat, apabila orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi

²²*Ibid*, hal. 610-611.

unsur *oogmerk* padahal unsur tersebut tidak di syaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana. Kelima, apabila orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan. Keenam, apabila orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan padahal perintah jabatan tersebut di berikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu. Ketujuh, apabila orang yang di suruh melakukan suatu itndak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau suatu sifat tertentu seperti yang telah di syaratkan oleh undang-undang yaitu sebagai suatu sifat yang harus di miliki oleh pelakunya sendiri.

c) Yang turut serta (*medepleger*).

Adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh

karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

d) Penganjur (*uitlokker*).

Adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.²³

2. **Pembantu atau *medeplichtige***

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada 2 (dua) jenis, yaitu:²⁴

- a. Pembantuan pada saat kejahatan di lakukan.
Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Pembantuan pada saat kejahatan di lakukan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*), namun perbedaannya terletak pada: Pertama, pada pembantuan

²³*Ibid*, hal. 610-611.

²⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 56.

perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan. Kedua, pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa di isyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri. Ketiga, pembantuan dalam pelanggaran tidak di pidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap di pidana. Keempat, maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan di kurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga), sedangkan turut serta di pidana sama.

- b. Pembantuan sebelum kejahatan di lakukan, yang di lakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada

niat atau kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil di timbulkan oleh si penganjur.

Berbeda dengan pertanggung jawaban pembuat yang semuanya di pidana sama dengan pelaku, pembantu di pidana lebih ringan dari pada pembuatnya, yaitu di kurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang di lakukan (Pasal 57 ayat (1) KUHP). Jika kejahatan di ancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu di pidana penjara maksimal 15 tahun. Namun ada beberapa catatan pengecualian: pertama, pembantu di pidana sama berat dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak pidana: (a). Membantu merampas kemerdekaan (Pasal 333 ayat (4) KUHP) dengan cara memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan. (b). Membantu menggelapkan uang atau surat oleh pejabat (Pasal 415 KUHP).

(c). Meniadakan surat-surat penting (Pasal 417 KUHP). Kedua, Pembantu di pidana lebih berat dari pada pembuat, yaitu dalam hal melakukan tindak pidana: (a). Membantu menyembunyikan barang titipan hakim (Pasal 231 ayat (3) KUHP). (b). Dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349 KUHP).²⁵

c). Alat Bukti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah:²⁶ Pertama, keterangan saksi. Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Kedua, keterangan ahli. Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang di berikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang di perlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang.

²⁵*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 56 .

²⁶*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 184.

Ketiga, surat. Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, di buat atas sumpah jabatan atau di kuatkan dengan sumpah, yakni: (1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang di buat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang di buat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, di lihat atau yang dialaminya sendiri, di sertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; (2) surat yang di buat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang di buat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang di peruntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. (3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang di minta secara resmi dan padanya; (4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Kelima, petunjuk. Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Keenam, keterangan terdakwa. Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan

yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Keterangan tersebut tidak dapat diartikan secara sempit, yaitu terkait dengan pengakuan saja, namun termasuk semua keterangan (pengakuan dan pengingkaran) yang diberikan oleh terdakwa bahkan termasuk keterangan yang di berikan baik di dalam maupun di luar persidangan.

Selain alat bukti sebagaimana di tentukan dalam KUHAP, pasal 29 UUPTPPO mengakui sejumlah alat bukti lainnya, yakni: Pertama, informasi yang di ucapkan, di kirimkan, di terima, atau di simpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Kedua, data, rekaman, atau informasi yang dapat di lihat, di baca, dan/atau di dengar, yang dapat di keluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada: (1). Tulisan, suara, atau gambar; (2). Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;, atau (3). Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat di pahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

C. Perdagangan Orang Menurut Perspektif Hukum Islam

Perdagangan manusia (*human trafficking*) di dalam sejarah kajian Islam lebih di kenal dengan kisah/cerita perbudakan yang terjadi di wilayah jazirah arabiah. Namun sejak kapan terjadi praktek perbudakan ini tidak ada yang

tahu secara pasti. Karena jauh sebelum nabi Muhammad saw di lahirkan, praktek perbudakan telah terjadi bahkan pada masa nabi Ya'qub as, orang yang terbukti mencuri di serahkan kembali kepada orang yang di curi hartanya untuk kemudian di jadikan budaknya.

Bukti lain adanya perbudakan juga di ceritakan pada masa nabi Ibrahim as, Sarah isteri tercinta, memberikan budaknya, Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim as yang kemudian memberikan keturunan yaitu Nabi Ismail as. Ketika Muhammad saw di angkat menjadi Nabi oleh Allah tugas utamanya adalah memperbaiki akhlaq kaum Quraisy saat itu, sehingga spirit membebaskan manusia dari praktek perbudakan merupakan salah satu dari upaya memperbaiki akhlaq kaumnya. Islam mengajarkan, manusia merupakan ciptaan Allah yang paling istimewa, paling sempurna tidak hanya sempurna secara fisik namun juga di lengkapi dengan akal dan kemampuan lainnya.²⁷

Faktor terjadinya praktek perbudakan karena di dukung oleh situasi sosial politik saat itu. Struktur sosial masyarakat saat itu sangat patriarkhi, sistem kelas sosial masih berlaku. Suku Quraisy adalah suku tertinggi sehingga sangat di hormati dan di segani di wilayah Jazirah Arab. Intensitas peperangan yang tinggi antar suku/kabilah, terjadinya perampokan, penculikan perempuan, kemiskinan dan ketidak berdayaan membayar hutang. Di tambah lagi dengan adanya pasar budak tempat dimana para tuan memperjual belikan budaknya. Praktek ini terjadi selama beratus-ratus tahun

²⁷Informasi Media, *Majalah Al-Hikmah*, hal. 16, Edisi 4.

sampai akhirnya Islam datang dan menghapus praktek perbudakan ini, namun di lakukan secara bertahap, tidak secara langsung. Misalnya dengan adanya hukum kafarat memerdekakan budak ketika seorang muslim melakukan pelanggaran sebuah hukum agama.

Alasan Islam menghapus praktek perbudakan di karenakan perilaku tuan kepada para budak sangat diskriminatif, di samping bisa di perjual belikan, budak di pekerjakan secara paksa tanpa imbalan/upah, tidak memiliki waktu untuk mengurus diri sendiri, hidupnya hanya untuk melayani sang tuan, bahkan untuk budak perempuan para majikan memiliki hak seksualitas atasnya, namun ketika terjadi kehamilan dan melahirkan seorang bayi, bayi tersebut statusnya bayi merdeka (di nisbatkan kepada bapaknya). Sedangkan untuk budak perempuan ibu dari bayi tersebut selamanya tetaplah menjadi budak.

a). Perbedaan Perbudakan Pada Zaman Nabi dan Zaman Sekarang

Perbedaan perbudakan pada zaman nabi dan pada zaman sekarang tidak ada bedanya, atau boleh di bilang perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah praktek perbudakan masa kini. Yang membedakan hanyalah waktu dan tempat, di karenakan perkembangan peradaban umat manusia, dan ini terkait dengan ragamnya modus yang terjadi, di tambah faktor perkembangan teknologi yang berdampak pada globalisasi dunia, korban perbudakan dan *trafficking* keduanya, sama-sama tereksplorasi hak-haknya, di ambil kemanfaatan dari diri nya yang membedakan adalah

ruang dan waktu. Jikalau dulu hanya terjadi dalam lingkup kecil, dalam satu suku, atau antar suku namun sekarang yang terjadi lintas daerah bahkan lintas negara.

Pada dasarnya hukum perdagangan itu mubah dan syah bila terjadi suka sama suka di kedua belah pihak yang bertransaksi. Artinya dalam aktifitas ini tidak ada yang dirugikan, baik melalui tipu muslihat (*ghoror*) mau pun melalui tekanan (kekerasan). Dalam konteks perdagangan manusia saat ini (*human trafficking*), obyek yang diperdagangkan adalah manusia, lebih tepatnya manusia merdeka (bukan budak). Dalam QS. Al-Isro' ayat 70 yang bunyinya sebagai berikut:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.²⁸

Dalam ayat tersebut di atas jelas bahwa Allah menjamin rezeki setiap manusia, di lebihkan dari makhluk yang lain, ini bisa di artikan di jamin kemerdekaan, tidak bisa di perjual belikan seperti halnya makhluk

²⁸Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), hal. 435.

lain. Lalu bagaimana hukum menjual manusia ? Ulama bersepakat hukumnya haram, karena kegiatan jual beli manusia ini, merendahkan martabat manusia, menyamakannya dengan barang, menjadikannya obyek dengan menafikan hak-haknya dan pelakunya berdosa.

Manusia meskipun dia adalah anak-anak namun tetap mempunyai hak memiliki dan tidak di miliki apalagi diperjual belikan. Ulama bersepakat, bahkan tidak menepati upah seseorang atau menunda upah seseorang adalah sama dengan memperdagangkan manusia. Karena yang terjadi dalam *trafficking* adalah para makelar tenaga kerja atau PTKIS yang memakan upah / gaji TKI padahal itu haknya atas pekerjaannya atau menipunya dengan membayar gaji tidak sesuai dengan kontrak kerja bahkan kerap kali pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan kontrak kerja dengan menjerumuskan pekerja perempuan menjadi komoditi seks atau prostitusi. Dari uraian diatas jelas praktek-praktek perdagangan manusia hukumnya haram tidak ada kebaikan di dalamnya.

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang di muliakan, sehingga Anak adam ini di bekali dengan sifat-sifat yang mendukung untuk itu, yaitu seperti akal untuk berfikir, kemampuan berbicara, bentuk rupa yang baik serta hak kepemilikan yang Allah sediakan di dunia yang tidak di miliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Tatkala Islam memandang manusia sebagai pemilik, maka hukum asalnya ia tidak dapat di jadikan

sebagai barang yang dapat di miliki atau di perjual belikan, hal ini berlaku jika manusia tersebut berstatus merdeka.

Dewasa ini kita dapati maraknya eksploitasi manusia untuk dijual atau biasa disebut dengan *Human Trafficking*, terutama pada wanita untuk perzinaan atau di pekerjaan tanpa upah dan lainnya, ada juga pada bayi yang baru di lahirkan untuk tujuan adopsi yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan syari'ah dan norma-norma yang berlaku (*'urf*), kemudian bila kita tinjau ulang ternyata manusia-manusia tersebut bersetatus *Hur* (merdeka).

Perbudakan manusia terhadap manusia telah berjalan berabad-abad lamanya. Tetapi, para ahli sejarah tidak dapat menentukan kapan permulaan perbudakan itu di mulai. Sebagian ahli sejarah berpendapat, bahwa perbudakan itu di mulai bersamaan dengan perkembangan manusia, karena sebagian manusia memerlukan bantuan tenaga dari sebagian manusia lainnya. Karena sebagian manusia merasa mempunyai kekuatan, maka lahirlah keinginan menguasai orang lain dan terjadilah perbudakan manusia atas manusia dan perdagangan manusia (*trafficking*).

Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw, mengajarkan adanya persamaan antara sesama manusia. Tiada bangsa yang lebih mulia dari bangsa lainnya, tiada suku yang lebih mulia dari suku lainnya. Bahkan, tiada orang yang lebih mulia dari orang lain kecuali hanya takwanya kepada Allah SWT.

Karena itulah Islam berusaha untuk membebaskan manusia dari perbudakan di bumi ini, sebab perbudakan itu melahirkan kesengsaraan bagi para *dhu'afa* (orang-orang lemah atau para kaum miskin).

Di bawah ini di kutipkan beberapa ayat yang ada hubungannya dengan persamaan manusia, perbudakan dan pembebasannya:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁹

فَلَا أَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُ رَقَبَةً ﴿١٣﴾

Artinya: Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan.³⁰

²⁹ *Ibid*, hal. 847.

³⁰ *Ibid*, hal. 1061-1062.

وَمَا 3. كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤٢﴾

Artinya : Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³¹

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرَتْهُ ٥٤ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٥٥ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ٥٦ ذَلِكَ كَفْرَةٌ

³¹*Ibid*, hal. 135-136.

أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ^ج وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ^ج كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi Pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).³²

b). Pandangan fiqh tentang perdagangan manusia

Hukum dasar muamalah perdagangan adalah mubah kecuali yang di haramkan dengan *nash* atau disebabkan *Ghoror* (penipuan). Dalam kasus perdagangan manusia ada dua jenis yaitu manusia merdeka (*hur*) dan manusia budak (*'abd /amah*). Dalam pembahasan ini akan kami sajikan dalil-dalil tentang hukum perdagangan pada manusia merdeka saja. Yang mana hal ini akan kami ambilkan dari Al Qur'an dan sunah serta beberapa pandangan ahli fiqh dari berbagai madzhab tentang masalah ini.

Kembali lagi pada ayat Al-Qur'an di atas pada surat Al-Isroo' ayat 70, sudut pandang pengambilan hukum dari ayat ini adalah, bahwa kemuliaan manusia yang Allah ta'ala berikan kepada mereka yaitu dengan

³²*Ibid*, hal. 176.

di khususkannya beberapa nikmat yang tidak di berikan kepada makhluk yang lain sebagai penghormatan untuk manusia, kemudian dengannya mendapatkan *taklif syari'ah* seperti yang telah di jelaskan oleh mufasssirin dalam penafsiran ayat tersebut diatas, maka hal tersebut mengharuskan bahwa manusia tidak di rendahkan dengan cara di samakan dengan barang dagangan, semisal hewan atau yang lainnya yang dapat di jual belikan.

Dalam sebuah hadits Qudsi di sebutkan bahwa Allah SWT mengancam keras pebisnis manusia merdeka ini denga ancaman permusuhan dihari kiamat, di riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari hadits Abu Hurairah:

ثَلَاثَةٌ أَنَا : قَالَ اللَّهُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ
 اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ .

Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu dari Nabi Salallahu alaihi wa salam bersabda: Allah Ta’ala berfirman: ”Tiga golongan yang Aku adalah sengketa mereka dihari Qiamat; seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, dan seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan harganya, dan seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja kemudian ia selesaikan pekerjaan itu akan teteapi tidak membayar upahnya”.